

PENETAPAN - PEJABAT PENGADAAN - BARANG - JASA

Kpt No. 005/HK.03.2/1115/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076 Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan Pejabata pengadaan Barang dan Jasa pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022;
  - bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 18 Tahun 2016; PP No.8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 78/PMK.02/2019; PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU no.22 Tahun 2008, PKPU No. 4 Tahun 2021. Keputusan KPU 124/Kpts/KPU/2018.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2022.
  - Lamp : 1 hlm.